

**TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. RA Kartini Pematang Aur Telp. (0736) 91369 Kode Pos 38576 Kota Tais

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan visi misinya untuk mengubah wajah Kabupaten Seluma sesuai visi Bupati Seluma dalam melaksanakan pekerjaan dibidang pekerjaan umum yang terpadu dan terstruktur bersama OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma secara profesional dan kesinambungan serta berkelanjutan.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kabupaten Seluma dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pembinaan UPT Dinas dalam lingkup tugasnya ;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Pelaksanaan admisintrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier ; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;